



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
MELEMBA KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kecamatan Batang Lupar dengan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 19 Juli 2018;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kecamatan Batang Lupar dengan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Tanggal 20 Desember 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/01/BA-BD/DS.SP-DS.ML/VI/2014, Tanggal 5 Juni 2014;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar dan

Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Nomor 4 Tahun 2014, Nomor 4 Tahun 2014 dan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administrasi Dusun Kapar Tekalong Desa Sungai Ajung dengan Dusun Manggin Desa Melemba, Tanggal 10 Oktober 2014;

3. Keputusan Bersama Kepala Desa Semalah Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Semalah Kecamatan Selimbau dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/62/DS-SML/PEM, Tanggal 2 Desember 2014;
4. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Nomor 6 Tahun 2016, Nomor Tahun 2016 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/01/BA-BD/Ds.LBY-DS /X/2016, Tanggal 31 Oktober 2016;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Administrasi Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau, Tanggal 2 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MELEMBE KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Pintas Dijab Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 10.78''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 42.06''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Melah Dua Kirin Kelansau* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 42.50''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 10.88''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Genting Lelabi* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 55' 51.05''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 42.95''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Temawai Sandung* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 55' 55.54''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 5.64''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut

menuju titik batas *Kaki Bukit Empegal* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 56' 7.00''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 22.82''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lubuk Batu* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 57' 14.08''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 25.31''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Jungur Pah Undum* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Sepandan dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 58' 20.80''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 23.97''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sungai Meliau* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 57' 14.42''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 48.74''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Nanga Kekek* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 57' 6.48''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 17.08''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Kartometrik *TK.010* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Belatung Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 57' 7.25''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 10.78''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Kartometrik *TK.011* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Belatung dan Desa Lawik Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 55' 19.16''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 22.84''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Kartometrik *TK.012* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Lawik Kecamatan Embaloh Hilir dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 58.47''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 19.87''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas Kapuas Raya - Melemba* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 16.60''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 5.54''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik *Batas Kapuas Raya - Ujung Pandang - Melemba* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Kapuas Raya dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 45.55''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 28.83''$  BT, selanjutnya ke



arah Barat Daya menuju titik *Mungguk Terong* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 19.25''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 4.99''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Batas Teluk Aur – Ujung Pandang – Melemba* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Ujung Pandang dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 56.96''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 50.06''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Mungguk Pantok* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 44.40''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 21.38''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik *Puncak Bukit Pengelang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 23.72''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 44.86''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Nanga Sungai Melemba* antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 53.33''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 55.80''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Leboyan ke arah hilir sampai titik *Sungai Kera* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Tempurau dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 21.20''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 18.69''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Leboyan ke arah hilir sampai titik *Sungai Sawak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Semalah dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 49.14''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 51.70''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Leboyan ke arah hilir sampai titik *Pintas Dijab Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Melemba dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 23 Oktober 2020




M. A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



M. H. D. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 80



Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu

M. H. D. ZAINI  
NIP. 19671005198002010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 80 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MELEMBA  
 KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA MELEMBA KECAMATAN BATANG LUPAR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PINTAS DIJAB HULU	MELEMBA - SEPANDAN - NANGA LEBOYAN	0° 51' 10.78" N	PINTAS DIJAB HULU
2	MELAH DUA KIRIN KELANSAU	MELEMBA - SEPANDAN	0° 52' 42.50" N	MELAH DUA KIRIN KELANSAU
3	GENTING LELABI	MELEMBA - SEPANDAN	0° 55' 51.05" N	GENTING LELABI
4	TEMAWAI SANDUNG	MELEMBA - SEPANDAN	0° 55' 55.54" N	TEMAWAI SANDUNG
5	KAKI BUKIT EMPEGAL	MELEMBA - SEPANDAN	0° 56' 7.00" N	KAKI BUKIT EMPEGAL
6	LUBUK BATU	MELEMBA - SEPANDAN	0° 57' 14.08" N	LUBUK BATU
7	JUNGUR PAH UNDUM	MELEMBA - SEPANDAN - SUNGAI AJUNG	0° 58' 20.80" N	JUNGUR PAH UNDUM
8	SUNGAI MELIAU	MELEMBA - SUNGAI AJUNG	0° 57' 14.42" N	SUNGAI MELIAU
9	NANGA KEKEK	MELEMBA - SUNGAI AJUNG	0° 57' 6.48" N	NANGA KEKEK
10	TK 010	MELEMBA - SUNGAI AJUNG - BELATUNG	0° 57' 7.25" N	TK 010
11	TK 011	MELEMBA - BELATUNG - LAWIK	0° 55' 19.16" N	TK 011
12	TK 012	MELEMBA - LAWIK - KAPUAS RAYA	0° 50' 58.47" N	TK 012
13	BATAS KAPUAS RAYA- MELEMBA	MELEMBA - KAPUAS RAYA	0° 51' 16.60" N	112° 28' 5.54" E
14	BATAS KAPUAS RAYA- UJUNG PANDANG- MELEMBA	MELEMBA - KAPUAS RAYA - UJUNG PANDANG	0° 50' 45.55" N	112° 28' 28.83" E
15	MUNGGUK TERONG	MELEMBA - UJUNG PANDANG	0° 50' 19.25" N	112° 28' 4.99" E
16	BATAS TELUK AUR - UJUNG PANDANG - MELEMBA	MELEMBA - UJUNG PANDANG - TELUK AUR	0° 49' 56.96" N	112° 26' 50.06" E

9  
 2

1	2	3	4	5
17	MUNGGUK PANTOK	MELEMBA - TELUK AUR	0° 48' 44.40" N	112° 23' 21.38" E
18	PUNCAK BUKIT PENGELANG	MELEMBA - TELUK AUR - TEMPURAU	0° 49' 23.72" N	112° 21' 44.86" E
19	NANGA SUNGAI MELEMBA	MELEMBA - TEMPURAU	0° 51' 53.33" N	112° 22' 55.80" E
20	SUNGAI KERA	MELEMBA - TEMPURAU - SEMALAH	0° 52' 21.20" N	112° 18' 18.69" E
21	SUNGAI SAWAK	MELEMBA - SEMALAH - NANGA LEBOYAN	0° 51' 49.14" N	112° 15' 51.0" E

K. BUPATI KAPUAS HULU, 9

A.M. NASIR